



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2013-2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa penataan ruang dipandang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi sosial dan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan penataan ruang nasional dan daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan terhadap tata ruang wilayah kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2013-2033.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan tata ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
22. Tujuan penataan ruang wilayah adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
23. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
24. Kebijakan penataan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
25. Strategi penataan ruang wilayah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah daerah.

26. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
28. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
29. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
30. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
31. Rencana struktur ruang wilayah daerah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah daerah dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah daerah selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
32. Sistem pusat pelayanan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarkhi yang terdiri dari sistem pusat primer yang berskala kota, regional, nasional dan internasional, sistem pusat sekunder kegiatan yang berskala wilayah, dan sistem pusat tersier untuk kegiatan berskala lokal.
33. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah daerah dan/atau regional.

34. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah daerah.
35. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang terletak pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
37. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
38. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
39. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
40. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
41. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
42. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
43. Ruang evakuasi bencana merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau atau bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya.
44. Pejalan kaki adalah pengguna jalur pejalan kaki, baik dengan maupun tanpa alat bantu.
45. Jalur pejalan kaki adalah lintasan yang diperuntukan untuk berjalan kaki, dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang dan penyeberangan tidak sebidang.

46. Rencana pola ruang wilayah daerah adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah daerah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah daerah hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
47. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan serta memiliki ciri tertentu.
48. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungikelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
49. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
50. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
51. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
52. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
53. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

56. RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan.
57. Kawasan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
58. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
59. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
60. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
61. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
62. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
63. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan.

64. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan suatu sistem permukiman dan agrobisnis.
65. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
66. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
67. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
68. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
69. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
70. Sektor informal adalah kegiatan usaha yang ditandai dengan bersandar pada sumber daya lokal; usaha milik sendiri; operasinya dalam skala kecil; padat karya dan teknologinya bersifat adaptif; keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal; dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.
71. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial-budaya dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
72. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi.
73. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan Hidup (LH), serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

74. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
75. Arah pemanfaatan ruang kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
76. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
77. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah daerah agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah daerah.
78. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
79. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

80. Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
81. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Jayapura dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di kota.
82. Ketentuan insentif dandisinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalandengan rencana tata ruang.
83. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
84. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
86. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
87. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 2

- (1) RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah daerah.
- (2) RTRW menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daerah, serta keserasian antar sektor; dan
 - e. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RTRW mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
 - b. rencana struktur ruang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
 - c. rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan budi daya;
 - d. rencana kawasan strategis kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, sumber pendanaan, pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan, ketentuan perizinan, insentif dan disinsentif dan sanksi.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW adalah daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penataan ruang bertujuan mewujudkan daerah sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjagakelestarian alam dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana daerah yang terpadu dan merata;
- c. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- d. pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup, dan kearifan lokal;
- e. pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

(1) Strategi penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. mempertahankan aktivitas pelayanan perkotaan skala regional;

- b. mempertahankan lahan produktif pertanian dan perikanan pendukung kegiatan pariwisata dan ketahanan pangan; dan
 - c. mengembangkan pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan angkutan darat, air, dan udara;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. meningkatkan kualitas jaringan sumber daya air;
 - f. meningkatkan pelayanan sistem pelayanan air minum;
 - g. mengembangkan sistem drainase;
 - h. mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan air limbah; dan
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan.
- (3) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mempertahankan kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, serta mencegah dampak negatif yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan kerja sama antar wilayah perbatasan dalam mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - d. memberi perlindungan dan melestarikan nilai budaya asli, situs warisan budaya asli sebagai bagian dari masyarakat adat; dan
 - e. meningkatkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah.

- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- mengembangkan kawasan pendidikan, pertahanan dan keamanan;
 - mendorong pengembangan kawasan peruntukan perumahan secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
 - mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan buatan;
 - meningkatkan pusat perdagangan;
 - meningkatkan kawasan budidaya pertanian;
 - mengembangkan kegiatan perikanan dan minapolitan; dan
 - mengendalikan kegiatan pertambangan secara terbatas.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis perdagangan dan jasa dan potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal;
 - menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menjadicihi masyarakat *Port Numbay*; dan
 - menetapkan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (6) Strategi terhadap kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan

- d. turut menjaga dan memelihara aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengantingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Pusat Pelayanan

Pasal 8

Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat transportasi darat, serta perkantoran dan pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Subpusat pelayanan kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal8 hurufbmeliputi:
 - a. Subpusat Jayapura Utara terletak di:
 1. sebagian Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara; dan
 2. sebagian Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 - b. Subpusat Jayapura Selatan terletak di sebagian Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Subpusat Abepura terletak di:
 1. sebagian Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura; dan
 2. sebagian Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
 - d. Subpusat Heram terletak di:
 1. sebagian Kelurahan Waena Distrik Heram; dan
 2. sebagian Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
 - e. Subpusat Muara Tami terletak di sebagian Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.
- (2) Subpusat pelayanan Jayapura Utara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan kesehatan.
- (3) Subpusat pelayanan Jayapura Selatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat transportasi laut, serta transportasi darat skala kota.
- (4) Subpusat pelayanan Abepura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pusat pemerintahan distrik, perdagangan dan jasa skala kota, transportasi, dan pendidikan.
- (5) Subpusat pelayanan Heram sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan.
- (6) Subpusat pelayanan Muara Tami sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e berfungsisebagai perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pariwisata.

Pasal 11

- (1) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pusat pelayanan skala lingkungan kota terletak di:
- a. Kelurahan Tanjung Ria;
 - b. Kelurahan Mandala;
 - c. Kelurahan Trikora;
 - d. Kelurahan Hamadi;
 - e. Kelurahan Vim;
 - f. Kelurahan Wahno;
 - g. Kelurahan Yobe;
 - h. Kelurahan Asano;
 - i. Kelurahan Awiyo;
 - j. Kelurahan Abepantai;
 - k. Kampung Waena;
 - l. Kelurahan Koya Timur; dan
 - m. Kelurahan Koya Barat.
- (2) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala lingkungan meliputi:
- a. sarana pendidikan skala lingkungan;
 - b. sarana perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - c. sarana kesehatan skala lingkungan;
 - d. sarana peribadatan skala lingkungan;
 - e. sarana ruang terbuka hijau skala lingkungan; dan
 - f. sarana pelayanan umum skala lingkungan.

Bagian Kedua**Sistem Jaringan Prasarana Utama****Pasal 12**

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. jaringan jalur kereta api; dan
- e. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan primer; dan
- b. sistem jaringan jalan sekunder.

(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer meliputi:

- a. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Raya Abepura-Batas daerah;
- b. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Tasangkapura;
- c. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Argapura;
- d. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Koti;
- e. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Abepura-Arso;
- f. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Holtekamp-Koya-Skouw/Batas Papua Neuw Guinea;
- g. peningkatan jaringan jalan arteri primer Jalan Amphibi-Jalan Kelapa Dua Entrop-Jalan Yos Sudarso;

- h. peningkatan jaringan jalan kolektor primer Jalan Samratulangi-Sulawesi-Tanjung Ria-Angkasa-Trikora;
 - i. peningkatan jaringan jalan kolektor primer Jalan Soa-Siu-Jalan Sumatera;
 - j. peningkatan jaringan jalan kolektor primer Jalan Balaikota;
 - k. peningkatan jaringan jalan kolektor primer Jalan Kodam Lama-Kawasan Kantor Walikota-Jaya Asri-Skyline-Kampung Buton-Rumah Sakit Bhayangkara-Buper Waena-Kampung Harapan Sentani;
 - l. peningkatan jaringan jalan kolektor primer Jalan Brimob-Kotaraja Dalam;
 - m. peningkatan jaringan jalan kolektor primer Jalan SPG-Kampwalker-Uncen Baru; dan
 - n. peningkatan jaringan Jalan Irian-Jalan Ahmad Yani-Jalan Percetakan.
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder meliputi:
- a. peningkatan jaringan jalan arteri sekunder Jalan Waena-Jalan Yoka;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder Jalan *Ring Road* Jayapura-Sentani;
 - c. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder Jalan Jembatan Holtekamp;
 - d. peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder Jalan pertigaan Argapura- Jalan KS. Tubun- Jalan Perikanan;
 - e. peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder Jalan Melati-Jalan Gerilyawan;
 - f. peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder Jalan BLK-Pantai Base G; dan
 - g. peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder Jalan Sulawesi-Jalan Angkasa-Jalan Sampan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan terminal penumpang; dan
 - b. peningkatan terminal angkutan barang.
- (2) Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Terminal Tipe A Kelapa Dua Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan melayani pergerakan dalam kota dan antar negara;
 - b. pengembangan Terminal Tipe B Waena terletak di Kampung Waena Distrik Heram;
 - c. pengembangan Terminal Tipe C terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 - d. peningkatan Terminal Tipe C Youtefater terletak di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura; dan
 - e. peningkatan Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan sebagai terminal dalam kota dengan Tipe C.
- (3) Peningkatan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Pelabuhan Jayapura terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan.

Pasal 16

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.

- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang dalam kota meliputi Terminal Mesran-Terminal Entrop-Terminal Youtefa-Terminal Batas Kota Waena-Terminal Koya Barat;
 - b. jaringan trayek angkutan penumpang antar kota-kabupaten meliputi Terminal Entrop- Terminal Batas Kota Waena-Terminal Koya Barat; dan
 - c. jaringan angkutan lintas batas negara terletak di Terminal Entrop.
- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pelabuhan Kota Jayapura menuju pergudangan Kelurahan Entrop.

Pasal 17

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pembangunan jalur kereta api Lintas Jayapura-Sarmi-Nabire.

Pasal 18

Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e berupa jaringan angkutan penyeberangan meliputi:

- a. pengembangan Dermaga Danau Sentani terletak di Terminal Batas Kota Waena Distrik Heram;
- b. peningkatan Dermaga Youtefa terletak di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
- c. peningkatan Dermaga Enggros terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura;
- d. peningkatan Dermaga Tobati terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
- e. peningkatan Dermaga Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- f. peningkatan Dermaga Tahima Soroma terletak di Kampung Tahima Soroma Distrik Jayapura Selatan;

- g. peningkatan Dermaga Weref terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan; dan
- h. peningkatan Dermaga Teluk Seko di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelabuhan Utama Jayapura terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan dan Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jayapura–Nabire–Manokwari–Sorong–Makassar–Surabaya–Tanjung Priok;
 - b. Jayapura – Biak – Serui – Manokwari – Sorong – Ternate – Belitung – Banggai – Bau-Bau – Makassar - Tanjung Priok - Semarang;
 - c. Jayapura – Serui – Nabire – Manokwari – Sorong – Ternate – Bitung – Pantoloan – Balikpapan – Surabaya;
 - d. Jayapura – Biak – Serui – Nabire – Manokwari – Sorong - Fak-Fak – Ambon – Bau-Bau – Makassar;
 - e. Jayapura–Manokwari–Sorong–Bau-bau–Makassar–Surabaya–Tanjung Priok;
 - f. Jayapura – Biak – Sorong – Ambon – Makassar – Surabaya - Tanjung Priok;
 - g. Jayapura–Manokwari–Sorong–Bau-bau–Makassar–Surabaya–Tanjung Priok;

- h. Jayapura – Sarmi – Kaipuri – Serui – Waren – Nabire - P. Roon – Wasior –Manokwari – Sorong – Bintuni - Babo PP;
 - i. Jayapura – Sarmi – Serui – Waren – Nabire – Wasior – Manokwari – Sorong – Bintuni – Babo - Fak-fak – Kaimana – Pomako – Agats – Merauke PP;
 - j. Jayapura - P. Anus - P. Yamna - P. Wakde – Sarmi - P. Liki – Teba - D. Rombebai -Trimuris PP;
 - k. Jayapura – Sarmi – Pulway –Koweda–Waren-P. Nau–Serui–Wapoga-P. Moor-P. Mambor-Napan Wainami-Nabire PP;
 - l. Jayapura – Kaipuri – Koweda – Waren – Serui – Ansus – Wooi – Miosnum – Poom - Biak PP; dan
 - m. Biak - P. Insobabi – Miosbipondi - P. Mapia – Miosbipondi - P. Insobabi – Biak –Saribi – Manokwari – Saribi – Biak – Poom – Wooi – Ansus – Serui – Randawaya –Dawai – Kaipuri – Sarmi – Jayapura – Sarmi – Kaipuri – Dawai – Randawaya – Serui– Ansus – Wooi – Poom – Biak.
- (4) Pengelolaan tatanankepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. peningkatan fungsi dan kinerja pelabuhan; dan
 - b. pengoptimalansertapeningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya yang ada di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi dan listrik;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Listrik

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi dan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.

- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Yarmockh dengan kapasitas terpasang 4.592 (empat ribu lima ratus sembilan puluh dua) Kilo Watt terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan;
 - b. pengoptimalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Waena dengan kapasitas terpasang 33.923 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga) Kilo Watt terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
 - c. peningkatan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Holtekamp dengan kapasitas terpasang 2x10 (dua kali sepuluh) Mega Watt terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.

- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi tegangan 70 (tujuh puluh) Kilo Volt melintas di Kampung Holtekamp, Kampung Koya Koso, Kampung Nafri, Kelurahan Abepantai, Kelurahan Asano, Kelurahan Wai Mhorock, dan Kelurahan Wahno;
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi tegangan 70 (tujuh puluh) Kilo Volt melintas di Kelurahan Yabansai Distrik Heram dan Kelurahan Wahno Distrik Abepura;

- c. pengembangan Gardu Induk distribusi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Holtekamp dengan panjang 36 (tiga puluh enam) Kilo Meter Sirkuit Pembangkit Listrik Tenaga Uap Holtekamp ke Gardu Induk Skyline;
- d. pengembangan jaringan dan Gardu Induk distribusi Pembangkit Listrik Tenaga Air Genyem dengan panjang 200 (dua ratus) Kilo Meter Sirkuit dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Genyem ke Gardu Induk Skyline;
- e. peningkatan depo bahan bakar minyak terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara; dan
- f. pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif terletak di seluruh wilayah daerah.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem telekomunikasi jaringan kabel; dan
 - b. sistem telekomunikasi jaringan nirkabel.
- (2) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. bangunan pengelolaan jaringan telepon.
- (3) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa peningkatan jaringan primer dengan serat optik yang melalui jalan utama yang menghubungkan setiap Stasiun Telepon Otomat.
- (4) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui peningkatan jaringan kabel udara pada ruas jalan lokal.

- (5) Bangunan pengelolaan jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan Stasiun Telepon Otomatis terletak di:
- a. Kelurahan Koya Barat;
 - b. Kelurahan Koya Timur;
 - c. Kampung Holtekamp;
 - d. Kampung Skouw Mabo;
 - e. Kampung Skouw Sae;
 - f. Kampung Skouw Yambe; dan
 - g. Kampung Mosso.
- (6) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan dan pemanfaatan menara *Base Transceiver Station* secara bersama menjangkau seluruh wilayah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara, provinsi, kabupaten, dan kota;
 - b. wilayah sungai;
 - c. pengembangan sistem jaringan irigasi;
 - d. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas negara, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Sungai Tami.

- (3) Wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar.
- (4) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemanfaatan air sungai untuk irigasi teknis dengan luas daerah irigasi lebih kurang 5.000 (lima ribu) hektar terletak di Daerah Irigasi Koya Distrik Muara Tami.
- (5) Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan dan optimalisasi sumber air baku terletak di:
 1. Sungai APO melayani Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan;
 2. Sungai Anafre melayani Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan;
 3. Sungai Kloofkamp melayani Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan;
 4. Sungai Entrop melayani Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan;
 5. Sungai Kujabumelayani Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura;
 6. Sungai Hubai melayani Distrik Heram;
 7. Sungai Siborogonyi melayani Distrik Abepura; dan
 8. Sungai Buper melayani Distrik Heram.
 - b. pengembangan potensi sumber air baku baru terletak di:
 1. Sungai Tami melayani Distrik Tami; dan
 2. Danau Sentani melayani Kota Jayapura.
 - c. pengendalian pengembangan secara terbatas pemanfaatan air tanah dangkal maupun air tanah dalam terletak di seluruh wilayah daerah; dan
 - d. pengembangan sumber mata air sebagai air bersih untuk melayani seluruh wilayah daerah.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. sistem pompanisasi terletak di Kawasan Pasar Youtefa Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
- b. normalisasi aliran sungai;
- c. peningkatan kualitas drainase terletak di seluruh wilayah daerah;
- d. pengembangan sistem biopori, sumur resapan, sumur injeksi terletak di seluruh wilayah daerah;
- e. pengembangan waduk dan embung; dan
- f. reboisasi dan rehabilitasi di kawasan hutan serta penghijauan di kawasan yang mengalami penggundulan terletak di seluruh distrik.

Paragraf 4

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengolahan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. jalur sepeda.

Pasal 25

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan perpipaan; dan
- b. pengembangan sistem non-perpipaan.

(2) Pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan primer;

- b. jaringan sekunder; dan
 - c. pengembangan fasilitas pengolahan air minum.
- (3) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak di seluruh wilayah daerah.
- (4) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sistem jaringan dari jaringan primer terletak di seluruh wilayah daerah.
- (5) Pengembangan fasilitas pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan instalasi pengolahan air minum dengan kapasitas 90 (sembilan puluh) liter/detik terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.
- (6) Pengembangan sistem nonperpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
- a. pemanfaatan sumber air tanah secara terbatas di seluruh wilayah daerah;
 - b. penyediaan terminal air; dan
 - c. pengelolaan sumber air bersih oleh kelompok swadaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sistem pembuangan air limbah bukan domestik;
 - c. sistem pembuangan air limbah domestik; dan
 - d. sistem pembuangan lumpur tinja.
- (2) Sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem terpusat di kawasan rumah sakit dan industri terletak di:
- a. Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, dan Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;

- b. Kelurahan Entrop dan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Kelurahan Wahno, Kelurahan Yobe, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Asano, dan Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
 - d. Kelurahan Waena dan Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
 - e. Kelurahan Koya Barat, Kelurahan Koya Timur, dan Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.
- (3) Sistem pembuangan air limbah bukan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah kegiatan perdagangan dan jasa terletak di Terminal Mesran Distrik Jayapura Selatan; dan
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah terletak di Pasar Youtefa Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura.
- (4) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara individu maupun komunal.
- (5) Sistem pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura.

Pasal 27

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
- a. tempat penampungan sementara sampah;
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - d. pengelolaan sampah.
- (2) Tempat Penampungan Sementarasampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di setiap unit lingkungan permukiman dan pusat kegiatan.

- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
- Kelurahan Bhayangkara dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
 - Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno, Kelurahan Asano, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
 - Kelurahan Waena dan Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
 - Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sistem pengurugan berlapis bersih terletak di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Koya Koso Distrik Abepura dengan luas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 28

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- peningkatan dan pengoptimalan sistem jaringan drainase primer;
 - peningkatan dan pengoptimalan sistem jaringan drainase sekunder;
 - penataan sistem jaringan drainase tersier; dan
 - pengelolaan drainase daerah.
- (2) Peningkatan dan pengoptimalan sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- saluran primer tengah Kota Jayapura meliputi Sungai Anafre, Sungai Aryoko, Sungai Kloofkamp, dan Sungai APO yang bermuara di Teluk Yos Sudarso;
 - saluran primer Distrik Abepura dilalui dua sungai meliputi Sungai Siborogonyie dan Sungai Acai, keduanya bermuara di Teluk Youtefa; dan

- c. saluran primer Distrik Muara Tamimeliputi Sungai Skamto dan Sungai Buaya.
- (3) Peningkatan dan pengoptimalan sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. wilayah drainase Jayapura Utara meliputi Subsistem Jalan Ahmad Yani dan Subsistem Jalan Percetakan;
 - b. wilayah drainase Jayapura Selatan meliputi Subsistem Anafre, Subsistem Kloofkamp, dan Subsistem Entrop;
 - c. wilayah drainase Abepura meliputi Subsistem Acai, Subsistem Siborogonyi, dan Subsistem Kampwolker; dan
 - d. wilayah drainase Muara Tami meliputi Subsistem Tami dan Subsistem Skamto.
- (4) Pengembangan sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kawasan Sungai Acai Distrik Abepura.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan drainase diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
- a. peningkatan jaringan pejalan kakiterletak di Jalan Irian, Jalan Percetakan, Jalan A. Yani, dan Jalan Samratulangi terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - b. peningkatan dan pengembangan jaringan pejalan kaki Jalan Baru Vihara Pasar Youtefa-TanahJalan Gerilyawan-Tanah Hitam, Jalan Raya Abepura, Jalan Garuda-Jalan Baru terletak di Distrik Abepura; dan
 - c. peningkatan jaringan pejalan kaki Jalan Hamadi di Distrik Jayapura Selatan.

- (2) Pengembangan jalur pejalan kaki pada kawasan tepi air Distrik Jayapura Utara meliputi Kawasan Teluk Numbay, Kawasan Ruko Pasifik Permai Dok II Bawah, Kawasan Dok II Pantai.

Pasal 30

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi banjir;
 - b. pengembangan jalur evakuasi gempa bumi;
 - c. pengembangan jalur evakuasi abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
 - d. pengembangan jalur evakuasi longsor; dan
 - e. pengembangan jalur evakuasi kebakaran.
- (2) Pengembangan jalur evakuasi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi Jalan Balai Kota menuju ruang evakuasi Kawasan Kantor Walikota dan Kantor Karantina Hewan terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - b. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura, Jalan Skyline, dan Jalan Gerilyawan menuju ruang evakuasi Gedung Olahraga (GOR) Waringin terletak di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
 - c. jalur evakuasi Jalan Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Aula Universitas Cendrawasih dan Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
 - d. jalur evakuasi Jalan Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Taboria terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram;
 - e. jalur evakuasi Jalan Hamadi-Holtekamp menuju ruang evakuasi Jalan Hamadi-Holtekamp terletak di Distrik Muara Tami;
 - f. jalur evakuasi jaringan jalan Kota Jayapura menuju ruang evakuasi kawasan perkantoran pemerintahan, pendidikan, dan peribadatan terletak di seluruh wilayah daerah; dan
 - g. jalur evakuasi udara menuju rumah sakit terletak di Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Wahno, Kelurahan Waena, dan Kelurahan Koya Barat.

- (3) Pengembangan jalur evakuasi gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalur evakuasi Jalan Tanjung Ria menuju ruang evakuasi Lapangan Sekolah Kepolisian Negara terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - b. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
 - c. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Taboria terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram;
 - d. jalur evakuasi jaringan jalan menuju ruang evakuasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau terletak di seluruh wilayah daerah; dan
 - e. jalur evakuasi udara menuju rumah sakit terletak di Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Wahno, Kelurahan Waena, dan Kelurahan Koya Barat.
- (4) Pengembangan jalur evakuasi abrasi, gelombang pasang, dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalur evakuasi perairan Kampung Tahima Soroma menuju ruang evakuasi kawasan pendidikan dan peribadatan terletak di Kawasan Polimak Kelurahan Ardipura;
 - b. jalur evakuasi perairan Kampung Tobati dan Kampung Enggros menjuru ruang evakuasi kawasan peribadatan, perkantoran pemerintahan, dan perbukitan terletak di Kelurahan Entrop dan Kelurahan Wahno;
 - c. jalur evakuasi Jalan Skouw Mabo menuju ruang evakuasi Kantor Distrik terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami; dan
 - d. jalur evakuasi jaringan jalan Kota Jayapura menuju ruang evakuasi kawasan perkantoran pemerintahan, kawasan pendidikan dan peribadatan, bangunan-bangunan tinggi dan perbukitan terletak di seluruh Distrik.
- (5) Pengembangan jalur evakuasi longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jalur evakuasi Jalan Samratulangi menuju ruang evakuasi GOR Cenderawasih terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 - b. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
 - c. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Taboria terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram;
 - d. jalur evakuasi jaringan jalan Kota Jayapura menuju ruang evakuasi kawasan perkantoran pemerintahan, kawasan pendidikan dan peribadatan terletak di seluruh wilayah daerah; dan
 - e. jalur evakuasi udara menuju rumah sakit terletak di Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Wahno, Kelurahan Waena, dan Kelurahan Koya Barat.
- (6) Pengembangan jalur evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi Jalan A. Yani menuju ruang evakuasi GOR Gedung Sekolah Guru Olahraga terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - b. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura, Jalan Skyline, dan Jalan Gerilyawan menuju ruang evakuasi GOR Waringinterletak di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
 - c. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura; dan
 - d. jalur evakuasi Jalan Raya Abepura-Sentani menuju ruang evakuasi Lapangan Taboria terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram.

Pasal 31

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:

- a. jalan inspeksi Sungai Siborogonyi terletak di Kelurahan Vim dan Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
- b. jalan inspeksi Sungai Acai terletak di Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Yobe, Kelurahan Awiyo, dan Kelurahan Asano Distrik Abepura; Jalan Ahmad Yani-Jalan

- Percetakan-Jalan Samratulangi-Kawasan Ruko Dok II-Jalan Koti (Mesran); dan
- c. Jalan inspeksi Sungai Anafre terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- f. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1
Hutan Lindung

Pasal 34

- (1) Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas lebih kurang 6.634 (enam ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
 - a. hutan Lindung Abepura terletak di Distrik Abepura dan Distrik Heram;
 - b. hutan Lindung Pegunungan Djar terletak di Distrik Muara Tami;
 - c. hutan Lindung Bougenville terletak di Distrik Muara Tami; dan
 - d. hutan lindung di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa sepanjang ruas jalan *ring road* Jayapura-Sentani dan Jalan Hamadi Holtekamp.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung; dan
 - b. rehabilitasi dan reboisasi hutan lindung.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. kawasan resapan air; dan
 - b. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang 6.371 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.

- (3) Pemanfaatan dan pengelolaankawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan kawasan resapan air; dan
 - b. perlindungan terhadap biota yang dilindungi.
- (4) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) hektar terletak di:
 - a. Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami; dan
 - b. Kampung Mosso Distrik Muara Tami.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaankawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perlindungan terhadap biota yang dilindungi; dan
 - b. revitalisasi kawasan bergambut.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas lebih kurang 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau; dan
- d. kawasan sekitar mata air.

Pasal 37

- (1) Kawasan sempadan pantai dengan luas lebih kurang 110 (seratus sepuluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terletak di:

- a. Kelurahan Tanjung Ria, Kelurahan Imbi, Kelurahan Mandala, Kelurahan Bhayangkara, dan Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - b. Kelurahan Numbai, Kelurahan Argapura, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Entrop, Kampung Tahima Soroma, dan Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Kelurahan Wahno, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Asano, Kelurahan Abepantai, Kampung Nafri, dan Kampung Enggros Distrik Abepura; dan
 - d. Kampung Holtekamp, Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Sae, dan Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeliharaan infrastruktur perlindungan pantai; dan
 - b. penghijauan kembali kawasan sempadan pantai.

Pasal 38

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas lebih kurang 3.127 (tiga ribu seratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Sungai APO terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - b. Sungai Anafre terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - c. Sungai Kloofkamp terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - d. Sungai Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
 - e. Sungai Acai terletak di Distrik Abepura;
 - f. Sungai Kujabu terletak di Distrik Heram;
 - g. Sungai Hubai terletak di Distrik Heram;
 - h. Sungai Siborogonyi terletak di Distrik Abepura;
 - i. Sungai Buper terletak di Distrik Heram;
 - j. Sungai Tami terletak di Distrik Muara Tami;
 - k. Sungai Moso terletak di Distrik Muara Tami;
 - l. Sungai Skamto terletak di Distrik Muara Tami; dan
 - m. Sungai Buaya terletak di Distrik Muara Tami.

- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perbaikan kualitas air sungai sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
 - b. peningkatan nilai estetika sempadan sungai;
 - c. peningkatan keterletakan badan air berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air; dan
 - d. penghijauan kembali kawasan sempadan sungai.

Pasal 39

- (1) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dengan luas lebih kurang 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
- a. Danau Sentani terletak di Distrik Heram;
 - b. Telaga Yuong terletak di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
 - c. Telaga Wakulu terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura; dan
 - d. Telaga Djar terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan fungsi danau sebagai kawasan tangkapan air, pariwisata, dan transportasi;
 - b. perbaikan kualitas air danau sesuai baku mutu; dan
 - c. penghijauan kembali kawasan sekitar danau.

Pasal 40

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
- a. Cagar Alam Cycloops terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram;
 - b. Hutan Lindung Abepura terletak di Distrik Abepura dan Distrik Heram;
 - c. Hutan Lindung Pegunungan Djar terletak di Distrik Muara Tami;

- d. Hutan Lindung Bougenville terletak di Distrik Muara Tami;
 - e. Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - f. Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
 - g. mata air sagu terletak di Kampung Kayobatu Distrik Jayapura Utara;
dan
 - h. mata air Dok VIII dan Dok IX terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan resapan dan sekitar mata air meliputi:
- a. penghijauan kembali kawasan sekitar mata air; dan
 - b.** penataan kawasan mata air.

Paragraf 4

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 41

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan budidaya meliputi:

- a. ruang terbuka hijau publik; dan
- b. ruang terbuka hijau privat.

Pasal 42

(1) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. ruang terbuka hijau taman Rukun Tetangga;
- b. ruang terbuka hijau taman Rukun Warga;
- c. ruang terbuka hijau taman distrik;
- d. ruang terbuka hijau taman kota;
- e. ruang terbuka hijau pemakaman;
- f. ruang terbuka hijau sempadan sungai;
- g. ruang terbuka hijau sempadan jalan;
- h. ruang terbuka hijau hutan kota; dan

- i. ruang terbuka hijau lapangan olahraga.
- (2) Ruang terbuka hijau taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.
 - (3) Ruang terbuka hijau taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.
 - (4) Ruang terbuka hijau taman distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.
 - (5) Ruang terbuka hijau taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas lebih kurang 87 (delapan puluh tujuh) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.
 - (6) Ruang terbuka hijau pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas lebih kurang 24 (dua puluh empat) hektar meliputi:
 - a. pemakaman Kampung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - b. pemakaman Tanjung Ria terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - c. Taman Pemakaman Umum Kristen terletak di Kelurahan Asano, Kelurahan Awiyo, dan Kampung Nafri Distrik Abepura;
 - d. TPU Islam terletak di Kelurahan Abepantai dan Kampung Nafri Distrik Abepura;
 - e. pemakaman terletak di Kampung Waena Distrik Heram;
 - f. pemakaman terletak di Distrik Muara Tami; dan
 - g. Taman Makam Pahlawan terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram.
 - (7) Ruang terbuka hijau sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas lebih kurang 2.605 (dua ribu enamratuslima) hektar terletak di:
 - a. Sungai APO terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - b. Sungai Anafre terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - c. Sungai Kloofkamp terletak di Distrik Jayapura Utara;

- d. Sungai Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
 - e. Sungai Acai terletak di Distrik Abepura;
 - f. Sungai Kujabu terletak di Distrik Heram;
 - g. Sungai Hubai terletak di Distrik Heram;
 - h. Sungai Siborogonyi terletak di Distrik Abepura;
 - i. Sungai Buper terletak di Distrik Heram;
 - j. Sungai Tami terletak di Distrik Muara Tami;
 - k. Sungai Moso terletak di Distrik Muara Tami;
 - l. Sungai Skamto terletak di Distrik Muara Tami; dan
 - m. Sungai Buaya terletak di Distrik Muara Tami.
- (8) Ruang terbuka hijau sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas lebih kurang 26 (dua puluh enam) hektar.
- (9) Ruang terbuka hijau hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas lebih kurang 2.762 (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar meliputi:
- a. Hutan Frembi dengan luas lebih kurang 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - b. Hutan Pendidikan Kampus Uncen dengan luas lebih kurang 5 (lima) hektar terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
 - c. Hutan Kebun Botani dengan luas lebih kurang 600 (enam ratus) hektar terletak di Distrik Abepura; dan
 - d. perbukitan dengan luas lebih kurang 1.767 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar terletak di:
 - 1. Kelurahan Tanjung Ria, Kelurahan Angkasapura, Kelurahan Imbi, Kelurahan Trikora, Kelurahan Mandala, Kelurahan Bhayangkara, dan Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - 2. Kelurahan Numbai, Kelurahan Argapura, Kelurahan Ardipura, Kelurahan Entrop, dan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 - 3. Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno, dan Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura; dan
 - 4. Kampung Yoka dan Kampung Waena Distrik Heram.

- (10) Ruang terbuka hijau lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan luas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar meliputi lapangan sepakbola terletak di seluruh wilayah daerah.
- (11) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dengan luas lebih kurang 1.479 (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. pekarangan rumah;
 - b. halaman perdagangan dan jasa;
 - c. halaman pendidikan;
 - d. halaman kesehatan;
 - e. halaman peribadatan;
 - f. halaman pertahanan dan keamanan;
 - g. halaman perkantoran; dan
 - h. halaman industri.
- (12) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
- a. peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan RTH eksisting;
 - b. peningkatan kualitas taman kota;
 - c. pengembangan taman kota dan hutan kota;
 - d. peningkatan ruang terbuka hijau lapangan olahraga;
 - e. peningkatan ruang terbuka hijau pemakaman;
 - f. peningkatan jalur hijau sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar danau, dan sempadan jalan;
 - g. peningkatan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memelihara ruang terbuka hijau publik; dan
 - h. pengembangan RTH privat.

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 43

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:

- a. Kawasan cagar alam;
- b. Kawasan taman wisata alam; dan
- c. Kawasan cagar budaya.

Pasal 44

- (1) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dengan luas lebih kurang 9.694 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar berupa Cagar Alam Cycloops terletak di:
 - a. Distrik Jayapura Utara;
 - b. Distrik Jayapura Selatan; dan
 - c. Distrik Heram.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 45

- (1) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dengan luas lebih kurang 308 (tiga ratus delapan) hektar berupa Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di:
 - a. Distrik Jayapura Selatan;
 - b. Distrik Abepura; dan
 - c. Distrik Muara Tami.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaankawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan tradisional masyarakat setempat; dan
 - b. pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan kawasan berbasis masyarakat.

Pasal 46

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dengan luas lebih kurang 356 (tiga ratus lima puluh enam) hektar meliputi:

a. perkampungankelompok masyarakat adat meliputi:

1. Kampung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara;
2. Kampung Tahima Soroma dan Kampung Tobati terletak di Distrik Jayapura Selatan;
3. Kampung Enggros, Kampung Nafri, dan Kampung Koya Koso terletak di Distrik Abepura;
4. Kampung Waena dan Kampung Yoka terletak di Distrik Heram; dan
5. Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mosso terletak di Distrik Muara Tami.

b. bangunan/benda cagar budaya meliputi:

1. Gedung Negara terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
2. Kawasan Taman Imbi berupa Taman Imbi, Gedung Kesenian/Balai Budaya, Gedung Sarinah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
3. Tugu Pepera terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
4. Kawasan Kantor Gubernur terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
5. SPN Base-G terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
6. Tugu pendaratan sekutu terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
7. Bangkai Kendaraan Lapis Baja Tank terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
8. Gedung FISIP Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
9. Tugu pendaratan Jepang terletak di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura; dan
10. Goa Jepang terletak di Kampung Skouw Yambe dan Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.

- (2) Pemanfaatan dan pengelolaankawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. revitalisasi budaya, hasil budaya atau peninggalan sejarah bernilai tinggi dan khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan sejarah; dan
 - b. pengembangan kegiatan wisata budaya.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 47

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - c. kawasan rawan bencana abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
 - d. kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e. kawasan rawan bencana lainnya.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kelurahan Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
 - b. Kelurahan Vim, Kelurahan Wai Mhorock, dan Kelurahan Kota Baru terletak di Distrik Abepura;
 - c. Kelurahan Hedamdan Kelurahan Waena terletak di Distrik Heram; dan
 - d. Kelurahan Koya Timur dan Kelurahan Koya Barat terletak Distrik Muara Tami.
- (3) Pemanfaatan dan pengelolaankawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penetapan tingkat bahaya banjir pada setiap Distrik;
 - b. normalisasi saluran drainase dan sungai; dan
 - c. penyediaan daerah evakuasi bencana banjir di Kota Jayapura.

- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Distrik di Kota Jayapura.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. penetapan tingkat bahaya gempa bumi pada setiap Distrik; dan
 - b. penyediaan ruang-ruang terbuka yang tersebar di lingkungan perumahan.
- (6) Kawasan rawan bencana abrasi, gelombang pasang, dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di pesisir Samudera Pasifik terletak di:
- a. Distrik Jayapura Utara;
 - b. Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Distrik Abepura; dan
 - d. Distrik Muara Tami.
- (7) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan rawan bencana abrasi, gelombang pasang, dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. penetapan tingkat bahaya abrasi, gelombang pasang, dan tsunami pada setiap Distrik;
 - b. pemeliharaan mangrove dan tumbuhan penahan abrasi, tsunami, dan gelombang pasang pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi; dan
 - c. pembangunan bangunan penahan abrasi pada kawasan rawan abrasi sangat tinggi.
- (8) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. potensi longsor Distrik Jayapura Utara meliputi:
 1. Kawasan Rumah Sakit Dok II terletak di Kelurahan Bhayangkara;
 2. Kawasan APO terletak di Kelurahan Bhayangkara;
 3. Kawasan Dok VII dan Dok VIII terletak di Kelurahan Imbi; dan
 4. Kawasan Kloofkamp terletak di Kelurahan Gurabesi;
 - b. potensi longsor di Distrik Jayapura Selatan meliputi:
 1. Perbukitan Entrop terletak di Kelurahan Entrop;

2. Perbukitan Kelurahan Ardipura; dan
 3. Kelurahan Numbai; dan
 - c. potensi longsor di Distrik Abepura terletak di sepanjang Tanah Hitam menuju Koya.
- (9) Pemanfaatan dan pengelolaankawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. penetapan tingkat bahaya longsor pada masing-masing distrik; dan
 - b. penetapan kawasan rawan longsor sebagai ruang terbuka hijau.
- (10) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bencana kebakaran dengan potensi bencana terjadi pada kegiatan budidaya meliputi:
- a. perumahan kepadatan tinggi terletak di:
 1. Distrik Jayapura Utara;
 2. Distrik Jayapura Selatan;
 3. Distrik Abepura; dan
 4. Distrik Heram.
 - b. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terletak di:
 1. Distrik Jayapura Utara;
 2. Distrik Jayapura Selatan;
 3. Distrik Abepura, dan
 4. Distrik Heram.
- (11) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan rawan bencana kebakaran meliputi:
- a. pencegahan bencana kebakaran berupa sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. penyediaan pos pemadam kebakaran;
 - c. pembangunan hidran air;
 - d. penyediaan tandon air;
 - e. pembangunan pos pengawasan hutan terletak di seluruh wilayah daerah; dan
 - f. rencana induk proteksi kebakaran wilayah daerah.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 48

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perkantoran;
- c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan peruntukan pendidikan;
- h. kawasan peruntukan kesehatan;
- i. kawasan peruntukan peribadatan;
- j. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- l. kawasan peruntukan pertambangan;
- m. kawasan peruntukan perikanan;
- n. kawasan peruntukan pertanian;
- o. kawasan peruntukan hutan produksi; dan
- p. kawasan peruntukan sektor informal.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dengan luas lebih kurang 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) hektar meliputi:

- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi:
 1. Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, dan Kelurahan Tanjung Riaterletak di Distrik Jayapura Utara;

2. Kelurahan Numbai, Kelurahan Ardipura, Kelurahan Argapura, dan Kelurahan Hamadi terletak di Distrik Jayapura Selatan; dan
 3. Kelurahan Wahno, Kelurahan Vim, Kelurahan Wai Mhorock, dan Kelurahan Kota Baru terletak di Distrik Abepura;
- b. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang:
1. Kelurahan Mandala, Kelurahan Angkasapura, Kelurahan Trikora, dan Kelurahan Imbiterletak di Distrik Jayapura Utara;
 2. Kelurahan Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
 3. Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Asano, Kelurahan Awiyo, dan Kampung Koya Koso terletak di Distrik Abepura;
 4. Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena, Kelurahan Yabansai, dan Kampung Waenaterletak di Distrik Heram; dan
 5. Kelurahan Koya Barat, Kelurahan Koya Timur, Kampung Koya Tengah, Kampung Holtekamp, dan Kampung Skouw Maboterletak di Distrik Muara Tami.
- c. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah:
1. Kampung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara;
 2. Kampung Tahima Soroma dan Kampung Tobatiterletak di Distrik Jayapura Selatan;
 3. Kampung Enggros dan Kampung Nafriterletak di Distrik Abepura;
 4. Kampung Yoka terletak di Distrik Heram; dan
 5. Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Sae, dan Kampung Mosso terletak di Distrik Muara Tami.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengendalian kepadatan bangunan;
 - b. peningkatan kualitas hunian melalui pembangunan perumahan secara vertikal;
 - c. penyediaan sistem utilitas terutama sampah, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 - d. penyediaan sistem pembuangan air hujan dan drainase dengan kapasitas cukup;
 - e. penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang dan kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c meliputi:
- a. pembangunan dengan kepadatan bangunan sedang dan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi resapan air;
 - b. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih;
 - c. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - d. penyediaan sistem utilitas, terutama sampah, pengolahan air limbah, dan air bersih; dan
 - e. penyediaan sistem pembuangan air hujan dan drainase dengan kapasitas cukup.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan luas lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukan perkantoran Pemerintah daerahterpusat di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - b. peningkatan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah skala kelurahan/kampung dan distrik terletak di setiap Distrik;
 - c. penyediaan ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau; dan
 - d. penyediaan kawasan perkantoran swasta kecil terletak di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dengan luas lebih kurang 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. pasar tradisional; dan
 - b. pusat perbelanjaan toko modern.

- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
 - a. Kelurahan Gurabesi dan Pasar Inpres Dok IX Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - b. Pasar Sentral Hamadi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Pasar Youtefa Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
 - d. Kampung Waena Distrik Heram; dan
 - e. Kelurahan Koya Barat dan Kampung Mosso Distrik Muara Tami.

- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas pasar;
 - b. revitalisasi pasar;
 - c. pengembangan pasar tradisional khusus masyarakat asli *PortNumbay* dan Papua;
 - d. penyediaan pasar lingkungan;
 - e. peningkatan kualitas pasar perbatasan Indonesia-PNG;

 - f. pengembangan kegiatan pasar agro; dan
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

- (4) Pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan Samratulangi Distrik Jayapura Utara;
 - b. Jalan Irian Distrik Jayapura Utara;

- c. Jalan Ahmad Yani Distrik Jayapura Utara;
- d. Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara;
- e. Jalan Raya Abepura Distrik Abepura;
- f. Jalan Gerilyawan Distrik Abepura;
- g. Jalan Abepura-Sentani Distrik Heram;
- h. Jalan Koya Timur-Koya Barat Distrik Muara Tami; dan
- i. Jalan Skouw Distrik Muara Tami.

- (5) Pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dengan luas lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) hektar meliputi pengembangan industri kecil terletak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan industri rumah tangga agar terintegrasi dengan pariwisata budaya;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi, serta memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi; dan
 - c. pengembangan industri dengan mekanisme pengendalian yang berkelanjutan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata buatan.

- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pantai Base-G terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - b. Pantai Pasir II terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - c. Pemancar *Jayapura City* terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
 - d. Pantai Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 - e. Taman Wisata Teluk Youtefa terletak di Distrik Jayapura Selatan;
 - f. Pantai Holtekamp terletak di Kampung Holtekamp;
 - g. Sumber Air Panas Caurita Kali Moso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;
 - h. Pantai Skouw terletak di Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami; dan
 - j. Danau Sentani terletak di Distrik Heram.

- (3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perkampungan mengelompok masyarakat adat:
 1. Kampung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara;
 2. Kampung Tahima Soroma dan Kampung Tobati terletak di Distrik Jayapura Selatan;

3. Kampung Enggros, Kampung Nafri, dan Kampung Koya Koso terletak di Distrik Abepura;
 4. Kampung Waena dan Kampung Yoka terletak di Distrik Heram; dan
 5. Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mosso terletak di Distrik Muara Tami; dan
- b. bangunan/benda cagar budaya:
1. Gedung Negara terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
 2. Kawasan Taman Imbi berupa Taman Imbi, Gedung Kesenian/Balai Budaya, Gedung Sarinah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 3. Tugu Pepera terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 4. Kawasan Kantor Gubernur terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
 5. SPN Base-G terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 6. Tugu pendaratan sekutu terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 7. Bangkai Kendaraan Lapis Baja Tank terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 8. Gedung FISIP Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
 9. Tugu pendaratan Jepang terletak di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura; dan
 10. Goa Jepang terletak di Kampung Skouw Yambe dan Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.
- (4) Pengembangan dan peningkatan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di:
- a. Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
 - b. Kelurahan Entropdan Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Kampung Enggros Distrik Abepura;
 - d. Kampung Waena dan Kampung Yoka Distrik Heram; dan

e. Kelurahan Koya Barat, Kelurahan Koya Timur, Kampung Koya Tengah, Kampung Skouw Sae, dan Kampung Mosso Distrik Muara Tami.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan ruang terbuka non-hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dengan luas lebih kurang 3 (tiga) hektar meliputi:
- a. lapangan olahragatenis, voli, basket, bulu tangkis terletak di seluruh wilayah daerah;
 - b. kawasan parkir meliputi:
 - 1. pusat kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 2. pemerintahan;
 - c. trotoar; dan
 - d. tugu dan patung.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan ruang terbuka non-hijau untuk kegiatan sosial masyarakat dan ruang evakuasi bencana;
 - b. pengembangan ruang terbuka non-hijau kawasan komersial, perkantoran, dan perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat; dan
 - c. penataan kembali ruang terbuka non-hijau yang telah mengalami penurunan fungsi dan kualitas ruang.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Kawasanperuntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g dengan luas lebih kurang 115 (seratus lima belas) hektar meliputi:
 - a. Kelurahan Gurabesi dan Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
 - b. Kelurahan Ardipura dan Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Kelurahan Vim, Kelurahan Kota Baru, dan Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
 - d. Kelurahan Waena, Kelurahan Yabansai, dan Kampung Waena Distrik Heram; dan
 - e. Distrik Muara Tami.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan status pendidikan tinggi; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h dengan luas lebih kurang 18 (delapan belas) hektar terletak di seluruh Distrik.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan Rumah Sakit Tipe A terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 - b. pengembangan dan peningkatanRumah Sakit Tipe B terletak di:
 1. Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

2. Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
 3. Kelurahan Waena Distrik Heram; dan
 4. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
- c. pengembangan Rumah Sakit Tipe C terletak di:
1. Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 2. Kelurahan Wahno Distrik Abepura; dan
 3. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
- d. pengembangan puskesmas rawat inap di Kelurahan Koya Barat dan Kampung Mosso Distrik Muara Tami; dan
- e. pengembangan dan peningkatan penyediaan Posyandu di seluruh wilayah daerah.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Peribadatan

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i dengan luas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar terletak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - b. penyediaan fasilitas parkir.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j meliputi:
 - a. GOR Cenderawasih terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 - b. GOR SGO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

- c. GOR Waringin terletak di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura;
 - d. Kantor Walikota terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - e. Jalan Holtekamp-PNG terletak di Distrik Muara Tami;
 - f. kawasan perkantoran pemerintahan terletak di seluruh Distrik;
 - g. ruang evakuasi kawasan pendidikan dan peribadatan terletak di seluruh Distrik;
 - h. Lapangan Sekolah Kepolisian Negara terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - i. Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
 - j. Kantor Distrik terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami; dan
 - k. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau terletak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana difungsikan sebagai pengembangan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k dengan luas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) hektar meliputi:
- a. Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/CENDRAWASIH Jalan Polimak IV Atas Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
 - b. Zeni Tempur Jalan Raya Sentani-Abepura Kelurahan Hedam Distrik Abepura;
 - c. Komando Resor Militer (Korem) 172/Prajawirayakti Jalan Raya Sentani-Abepura Padang Bulan Distrik Abepura;
 - d. Korem 172/Prajawirayakti Jalan Raya Sentani-Abepura Kelurahan Waena Distrik Heram;
 - e. Komando Distrik Militer 1701 Jalan Samratulangi Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;

- f. Komando Rayon Militer 1701-02 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - g. Komando Rayon Militer 1701-03 Jalan Raya Abepura Distrik Abepura;
 - h. Komando Rayon Militer 1701-09 Jalan Kelapa Dua Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 - i. Komando Rayon Militer 1701-22 Distrik Muara Tami;
 - j. Pos Militer terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - k. Pangkalan Utama Angkatan Laut 5 Jalan Amphibi 1 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
 - l. Kantor Kepolisian Daerah Jalan Samratulangi Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 - m. Kantor Kepolisian Resor Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
 - n. Markas Besar Brigade Mobil Jalan Raya Abepura-Kotaraja Kelurahan Vim Distrik Abepura;
 - o. Kantor Kepolisian Sektor di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura;
 - p. Pos Polisi Skouw-Perbatasan terletak di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami; dan
 - q. Kawasan Radar TNI AU terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara.
- (2) Peruntukan pertahanan dan keamanan dengan mempertahankan fungsi RTH kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 12

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf l dengan luas lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hektar terletak di:
- a. Distrik Jayapura Selatan;
 - b. Distrik Heram; dan

- c. Distrik Muara Tami.
- (2) Peruntukan pertambangan dilakukan melalui tahapan kajian lingkungan hidup.

Paragraf 13

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 61

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf m dengan luas lebih kurang 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di semua Distrik yang memiliki wilayah pantai.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
 - a. Distrik Abepura;
 - b. Distrik Muara Tami; dan
 - c. Distrik Heram.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan minapolitan di Distrik Muara Tami dan Distrik Abepura;
 - b. pengembangan prasarana Balai Benih Ikan Lokal di Distrik Muara Tami;
 - c. pengembangan dan pembangunan Pusat Pengolahan Ikan Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan; dan
 - d. peningkatan Tempat Pelelangan Ikan Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan.

Paragraf 14
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 62

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf n meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian perkebunan;
 - c. kawasan pertanian holtikultura; dan
 - d. kawasan pertanian peternakan.
- (2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 2.767 (dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar terletak di:
- a. Kampung Yoka Distrik Abepura;
 - b. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 - c. Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
 - d. Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami;
 - e. Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
 - f. Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami; dan
 - g. Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami.
- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 2.482 (dua ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar terletak di:
- a. Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
 - b. Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
 - c. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 - d. Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami;
 - e. Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
 - f. Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
 - g. Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami; dan
 - h. Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami.

- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 261 (dua ratus enam puluh satu) hektar terletak di:
 - a. Kampung Koya Koso Distrik Abepura; dan
 - b. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan luas lebih kurang 176 (seratus tujuh puluh enam) hektar terletak di:
 - a. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 - b. Kampung Koya Tengah; dan
 - c. Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.
- (6) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, dan holtikultura;
 - b. peningkatan pertanian melalui sektor agribisnis; dan
 - c. peningkatan peternakan terpadu.

Paragraf 15

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 63

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf o meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi konversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 19.242 (sembilan belas ribu dua ratus empat puluh dua) hektar terletak di:
 - a. Kelurahan Asano Distrik Abepura;

- b. Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
 - c. Kampung Nafri Distrik Abepura;
 - d. Kelurahan Hedam Distrik Heram;
 - e. Kampung Yoka Distrik Heram;
 - f. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 - g. Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
 - h. Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
 - i. Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami; dan
 - j. Kampung Mosso Distrik Muara Tami.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 18.474 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar terletak di:
- a. Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
 - b. Kelurahan Asano Distrik Abepura;
 - c. Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
 - d. Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
 - e. Kampung Nafri Distrik Abepura;
 - f. Kelurahan Hedam Distrik Heram;
 - g. Kampung Yoka Distrik Heram;
 - h. Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
 - i. Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami;
 - j. Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami; dan
 - k. Kampung Mosso Distrik Muara Tami.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 10.562 (sepuluh ribu limaratus enam puluh dua) hektar terletak di:
- a. Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
 - b. Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
 - c. Kelurahan Vim Distrik Abepura;
 - d. Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
 - e. Kelurahan Asano Distrik Abepura;
 - f. Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
 - g. Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
 - h. Kampung Enggros Distrik Abepura;

- i. Kampung Nafri Distrik Abepura;
 - j. Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
 - k. Kelurahan Hedam Distrik Heram;
 - l. Kelurahan Waena Distrik Heram;
 - m. Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
 - n. Kampung Yoka Distrik Heram;
 - o. Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
 - p. Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
 - q. Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami;
 - r. Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami; dan
 - s. Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penertiban penguasaan dan pemilikan hutan produksi; dan
 - b. penghijauan kawasan hutan produksi.

Paragraf 16

Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Pasal 64

Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf p meliputi:

- a. pengembangankawasan perdagangan dan perkantoran mengalokasikan ruang kegiatan sektor informal;
- b. pengembangan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan; dan
- c. pengembangan kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 65

- (1) Penetapan kawasan strategis daerah terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi, Kawasan Strategis Kota akan ditindaklanjuti dengan Rencana Detail dan Peraturan Zonasi untuk setiap Kawasan Strategis Kota yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya RTRW ini.

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis dari Kepentingan Ekonomi

Pasal 66

- (1) Kawasan strategis dari kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan agropolitan dan minapolitan Distrik Muara Tami terletak di:
 1. Kelurahan Koya Barat;
 2. Kelurahan Koya Timur;
 3. Kampung Koya Tengah; dan
 4. Kampung Holtekamp;
 - b. kawasan pusat pelayanan perdagangan dan jasa terletak di:
 1. Kawasan Pusat Kota terletak di Kelurahan Gurabesi dan Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
 2. Kawasan Pasar Sentral Hamadi dan Pusat Pelelangan Ikan terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

3. Kawasan Entrop dan Papua Trade Center terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
 4. Kawasan Abe terletak di Kelurahan Wahno, Kelurahan Vim, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Yobe, Kelurahan Awiyo, dan Kelurahan Asano Distrik Abepura;
 5. Kawasan Waena terletak di Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena, dan Kampung Waena Distrik Heram; dan
 6. Kawasan Skouw terletak di Kampung Skouw Mabo dan Kampung Skouw Sae; dan
 - c. Kawasan Pelabuhan Jayapura Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan.
- (2) Pengembangan strategis dari kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - b. peningkatan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa; dan
 - c. peningkatan kawasan pelabuhan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 67

- (1) Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kampung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara;
 - b. Kampung Tobati dan Kampung Tahima Soroma terletak di Distrik Jayapura Selatan;
 - c. Kampung Enggros, Kampung Nafri, dan Kampung Koya Koso terletak di Distrik Abepura;
 - d. Kampung Waena dan Kampung Yoka terletak di Distrik Heram; dan
 - e. Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mossot terletak di Distrik Muara Tami.
- (2) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. pengembangan pusat wisata budaya sejarah;

- b. membatasi perubahan fungsi kawasan permukiman dan melestarikan lingkungannya; dan
- c. merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan tidak menunjang dengan tujuan pelestarian.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 68

- (1) Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan prioritas konservasi Daerah Aliran Sungai Muara Tami terletak di Distrik Muara Tami;
 - b. Kawasan Cagar Alam Cycloops terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram;
 - c. Kawasan Teluk Youtefa terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura;
 - d. Kawasan Kota Tepi Air terletak di:
 1. Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Mandala, Kelurahan Imbi, dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara; dan
 2. Kelurahan Numbai, Kelurahan Argapura, dan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan.
- (2) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum;
 - b. pengembangan hutan kota;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis;
 - d. pengendalian pembuangan sampah dan air limbah ke daerah aliran sungai dan badan air lainnya; dan

- e. penataan kawasan tepi air.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH DAERAH JAYAPURA

Pasal 69

- (1) Perumusan indikasi program dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dibagi menjadi 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I : Tahun 2013 – 2018;
 - b. tahap II : Tahun 2019 – 2023;
 - c. tahap III : Tahun 2024 – 2028; dan
 - d. tahap IV : Tahun 2029 – 2033.
- (3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (4) Perumusan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 70

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi administratif.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a merupakan acuan umum untuk menyusun peraturan zonasi pada rencana yang lebih rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang/RDTR dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ini meliputi:
 - a. ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam kawasan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan umum intensitas ruang; dan
 - c. ketentuan umum penggunaan ruang pada kawasan pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam kawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana; dan
- b. kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, ruang terbuka non hijau, pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang evakuasi bencana, pertahanan dan keamanan, pertambangan, perikanan, pertanian, hutan produksi, dan sektor informal.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum intensitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang kota, ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan tiap kawasan/bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
- (2) Intensitas ruang ditetapkan berdasarkan arahan pola sifat kepadatan lingkungan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung ruang, serta kerawanan terhadap bencana.
- (3) Pola sifat kepadatan lingkungan diarahkan sebagai berikut:
 - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi;
 - b. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang; dan
 - c. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah.

Pasal 74

Ketentuan penggunaan ruang pada kawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, memuat arahan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan pemanfaatan ruang dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- b. kegiatan-kegiatan yang dikendalikan perkembangannya dan kegiatan yang dilarang untuk dikembangkan.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 75

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan meliputi:

- a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali dengan izin; dan
- b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.

Pasal 76

Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan meliputi:

- a. perizinan sektoral/kegiatan meliputi izin prinsip, izin tetap berupa Surat Izin Pertambangan Daerah/SIPD, Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah/SIPA, izin usaha;
- b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi izin lokasi, izin penetapan lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah/IPPT, dengan izin perubahan penggunaan tanah, izin penggunaan bangunan/IPB;
- c. perizinan konstruksi meliputi izin mendirikan bangunan/IMB;
- d. perizinan lingkungan meliputi izin gangguan, persetujuan RKL/Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan RPL/Rencana Pemanfaatan Lingkungan; dan

- e. perizinan khusus meliputi pengambilan mata air.

Pasal 77

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 79

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham;
 - g. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana;
 - h. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - i. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 81

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi dan/atau ganti rugi;
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - a. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Pasal 83

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 84

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 85

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan

- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; dan
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang.
 - b. penetapan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kerja sama dengan Pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Pasal 87

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. peringatantentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan

- c. bataswaktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggarmengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasanterhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama; dan
 - b. pelanggarmengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
- (3) Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 88

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86huruf b dilakukanmelalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

- d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
 - (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
 - (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
 - (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah penertiban melalui penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang

- dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- (5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- (6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah penutupan lokasi dengan penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

- (5) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.

- (4) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- (5) Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 92

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f dilakukan melalui:

- a. setelah tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 93

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g dilakukan melalui penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.

- (3) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- (5) Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
- (6) Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 94

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf h dilakukan melalui pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.
- (2) Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;

- c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- (3) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 95

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf i akan diatur lebih lanjut oleh Instansi terkait yang mengelola pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 96

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 97

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan

pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 98

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana terhadap rencana tata ruang wilayah daerah, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 99

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah dibidang penataan ruang, Walikota membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) BKPRD berfungsi sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang, diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
- (3) Tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 102

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 103

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 104

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 105

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan, tetapi belum dilaksanakan disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Dalam hal izin sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal izin sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (5) Penyesuaian pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan RTRW dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
R.D. SIAHAYA, SH.MM**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 71

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2013-2033**

I. PENJELASAN UMUM

Penataan ruang dipandang sebagai sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi sosial dan merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional. Dengan demikian penataan ruang menjadi tanggung jawab semua unsur masyarakat yang hidup dan berkembang di Kota Jayapura khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya.

Ruang wilayah Kota Jayapura merupakan ruang wilayah Provinsi Papua dan Ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai sumber daya yang merupakan karunia Tuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara substansial berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu, penyelenggaraan penataan ruang yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Ruang wilayah Kota Jayapura sebagai wadah pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan, dan udara beserta

sumber daya alam yang terkandung didalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukannya tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tidak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri, oleh karena itu perlu adanya rencana umum penataan ruang di Kota Jayapura yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat diperhatikan secara terus dan berkelanjutan.

Secara geografis, letak Wilayah Kota Jayapura berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan berbatasan dengan Samudera Pasifik serta Negara Papua Neuw Guinea, maka Kota Jayapura sangat strategis bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem kondisi alamiah Kota Jayapura sangat khas, karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, iklim tropis yang merupakan aset atau sumber daya yang besar bagi Kota Jayapura, disamping keberadaannya yang strategis, Kota Jayapura berada pula pada kawasan lindung Provinsi Papua dan kawasan rawan bencana yang tidak diatur, secara alamiah dapat mengancam keselamatan penduduk di Kota Jayapura.

Adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, makaperlu dilakukan penyusunan RTRW. Rencana Tata ruang Wilayah Kota Jayapura yang disusun ini merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, karena pada tahap ini dirumuskan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan serta koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah, dalam hal ini merupakan penjabaran strategis dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Provinsi ke dalam strategis dan struktur wilayah Kota dan juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Jayapura. Untuk itu, di dalam penyusunan sruktur wilayah Kota

dilakukan melalui pendekatan fungsional yang memandang wilayah dalam satu kesamaan sifat tertentu baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya dengan prinsip komplementer.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “operasionalisasi pelaksanaan pembangunan” adalah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kota Jayapura.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan formal maupun nonformal agar menjadi lebih terampil dan mandiri.

Yang dimaksud dengan “perdagangan dan jasa” adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang dengan memanfaatkan komoditi unggulan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan, serta menjadi jasa penunjang perdagangan, keuangan, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan komunikasi untuk memperkuat perekonomian kota.

Yang dimaksud “pariwisata” adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan memanfaatkan dan mengelola alam maupun budaya.

Yang dimaksud “beranda depan negara” adalah Kota Jayapura berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) menjadi wajah dari Negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan “menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal” adalah kondisi fisik lingkungan hidup yang dikelola dan dilindungi secara lestari, serta menjaga nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu dalam mengelola lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan angkutan udara adalah Bandara Udara Sentani terletak di Kabupaten Jayapura.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kawasan budidaya pertanian dikembangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung padi Kota Jayapura.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Port Numbay merupakan nama awal Jayapura sebelum 1 Maret 1963. *Numbay* menjadi *Hollandia* dan diubah lagi menjadi Kota Baru tahun 1963-1969, lalu Soekarnopura tahun 1969-1975, dan akhirnya Jayapura hingga saat ini.

Istilah masyarakat *Port Numbay* digunakan untuk menunjukan penduduk asli Kota Jayapura.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan budidaya secara selektif adalah kegiatan yang dibatasi, dikendalikan, dan dilarang pengembangannya untuk menjaga fungsi dan peruntukan utamanya sebagai pertahanan dan keamanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan” adalah daerah pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dan segala kegiatan kota antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi, peran tersebut dijalankan melalui jasa pelayanan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitas utama maupun sosial yang ada di dalam kota tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana utama” adalah jaringan yang dibentuk oleh sistem jaringan

transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dilingkungan dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana lainnya” adalah infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pusat pelayanan kota dikembangkan berdasarkan pada aspek strategis lokasi, konektivitasnya terhadap jaringan jalan, potensi eksisting, serta mendukung peran/fungsi Kota Jayapura berdasarkan kebijakan tata ruang pada skala yang lebih tinggi, yaitu RTRW Provinsi Papua dan RTRW Nasional.

Huruf b

Subpusat pelayanan kota dikembangkan berdasarkan pada aspek strategis fungsi pusat pelayanan bagi skala kota maupun regional, aksesibilitas pada jaringan prasarana, potensi eksisting, serta keterkaitan dengan pusat pelayanan kota.

Huruf c

Pusat pelayanan lingkungan dikembangkan untuk melayani skala lingkungan wilayah kota berdasarkan pada aspek strategis fungsi pusat pelayanan bagi lingkungan, aksesibilitas jaringan prasarana, potensi eksisting, serta keterkaitan dengan subpusat pelayanan kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud sarana pendidikan skala lingkungan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

Huruf b

Yang dimaksud sarana perdagangan dan jasa skala lingkungan adalah warung/kios, pasar lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud sarana kesehatan skala lingkungan adalah posyandu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud ruang terbuka hijau skala lingkungan adalah taman lingkungan dan lapangan olahraga lingkungan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem jaringan transportasi darat adalah rencana sistem jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem jaringan transportasi laut adalah rencana sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan pengembangan pelabuhan laut, terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Yang dimaksud dengan angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan barang” adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Ayat 2

Dalam pengembangan sistem dan jaringan transportasi juga dikembangkan angkutan multimoda, yaitu angkutan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda dari 1 (satu) tempat ke suatu tempat yang ditentukan.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pembangunan jalur kereta api harus mempertimbangkan kondisi topografi wilayah.

Pasal 18

Jaringan angkutan sungai tidak terdapat di Kota Jayapura.

Pasal 19

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhan” adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI Angkatan Laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan, baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan utama Jayapura berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan kontainer/peti kemas. Daerah lingkungan kerja Pelabuhan Utama Jayapura berada di 2 (dua) wilayah administrasi kelurahan, yaitu Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan dan Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Pengembangan sistem pembangkit tenaga listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhatikan peningkatan kebutuhan kegiatan rumah tangga, industri, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta transportasi;
- b. memperhatikan kapasitas pemenuhan tenaga listrik pada saat beban puncak; dan
- c. berada di lokasi aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari satu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kilo Meter Sirkuit adalah satuan panjang jaringan transmisi atau distribusi tenaga listrik tiga fasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembangkit Listrik Tenaga Air Genyem terletak di Kabupaten Jayapura.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kapasitas penyediaan tenaga listrik dapat diandalkan dan berkesinambungan;
- b. berada di lokasi yang aman dari kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman; dan
- c. merupakan bagian kegiatan pemanfaatan limbah dan pemanfaatan sumber energi alternatif lain.

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan jalan-jalan utama adalah jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder yang menghubungkan setiap Stasiun Telepon Otomatis (STO).

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Yang dimaksud dengan *Base Transceiver Station* (BTS) adalah perangkat untuk mengirim dan menerima sinyal telepon radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terminal air adalah distribusi air melalui pengiriman tangki-tangki air yang diberikan pada daerah-daerah kumuh, daerah terpencil, atau daerah yang rawan air bersih.

Pasal 26

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan air limbah bahan berbahaya dan beracun adalah air buangan yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun bukan rumah tangga yang membahayakan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan air limbah bukan domestik adalah air buangan yang berasal bukan dari rumah tangga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan lumpur tinja adalah buangan yang berasal dari tubuh manusia berbentuk padat.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan sistem terpusat adalah sistem pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuat secara terpusat. Sistem ini meliputi jaringan pengumpul, bangunan pengolahan, sistem pemompaan, dan bangunan penunjang lainnya.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat 2

Pengembangan prasarana dan sarana TPS ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyediaan lahan berlokasi di dekat/sekitar masyarakat yang dilayani;
- b. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
- c. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
- d. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah;
- e. berada di lokasi aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;
- f. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air, dan badan air;
- g. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar; dan
- h. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya.

Ayat 3

Pengembangan prasarana dan sarana TPST ditetapkan dengan ketentuan:

- a. dilengkapi dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan, dan hemat lahan;
- b. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah;
- c. dapat dikerjasamakan dengan daerah administrasi sekitar;
- d. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan;
- e. memperhatikan rencana tata ruang provinsi, tata ruang kota administrasi dan tata ruang kabupaten administrasi;
- f. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
- g. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- h. mengoptimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reuse, reduce, recycle*) sampah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) berupa kompos, pupuk biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya;
- i. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
- j. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan

- k. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga (*buffer zone*).

Ayat 4

Yang dimaksud dengan sistem sistem pengurugan berlapis bersih atau *sanitary landfill* adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Pengembangan prasarana dan sarana TPA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilengkapi teknologi tinggi, ramah lingkungan, dan hemat lahan;
- b. dilengkapi fasilitas pengolah limbah;
- c. dikerjasamakan dengan daerah administrasi sekitar;
- d. melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan;
- e. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
- f. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- g. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
- h. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
- i. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga (*buffer zone*).

Yang dimaksud TPA Regional adalah TPA yang melayani Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saranajaringan jalan pejalan kaki diintegrasikan dengan jaringan angkutan umum dan fasilitas pendukung dengan memperhatikan aksesibilitas penyandang cacat.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur evakuasi banjir adalah pengembangan jalur jalan untuk menghindari sumber banjir menuju ruang evakuasi.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur evakuasi gempa bumi adalah pengembangan jalur jalan untuk menghindari sumber gempa bumi menuju ruang evakuasi.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur evakuasi tsunami adalah pengembangan jalur jalan untuk menghindari perairan laut menuju ruang evakuasi.

Ayat 5

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur evakuasi longsor adalah pengembangan jalur jalan untuk menghindari sumber longsor menuju ruang evakuasi.

Ayat 6

Yang dimaksud dengan pengembangan jalur evakuasi kebakaran adalah pengembangan jalur jalan untuk menghindari sumber kebakaran menuju ruang evakuasi.

Pasal 31

Penyediaan jalur sepeda dilakukan di ruas-ruas jalan Kota Jayapura yang memiliki topografi datar.

Pasal 32

Ayat 1

Huruf a

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar, dalam

memasok air, pencegahan longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi, dan menjaga hidrologi ekosistem kawasan sekitarnya.

Huruf b

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang bertujuan untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat 1

Yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang dapat memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang berfungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan resapan air ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengendalian air permukaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur membentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang bertimbun dalam waktu yang lama.

Kawasan bergambut ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menambatkan air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat 1

Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan daratan sepanjang tepian laut yang berjarak dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
- b. mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat 1

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan daratan sepanjang tepian sungai yang lebarnya proporsional terhadap bentuk, kondisi fisik, serta keberadaan tanggul;
- b. mempertimbangkan tipologi kawasan serta aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- c. mempertimbangkan dampak untuk pemeliharaan, kelestarian, dan estetika sungai dan kanal, dampak terhadap banjir, serta kebutuhan terhadap jalan inspeksi.

Luasan kawasan sempadan sungai merupakan penjumlahan kawasan sempadan sungai dengan fungsi perlindungan setempat dengan kawasan sempadan sungai untuk fungsi ruang terbuka hijau.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat 1

Kawasan sempadan danau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau;
- b. mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
- c. mempertimbangkan dampak untuk pemeliharaan, kelestarian, dan estetika danau, serta dampak terhadap banjir.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat 1

Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau sempadan sungai adalah pemanfaatan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai yang terletak di kawasan budidaya.

Ayat 8

Cukup jelas.

Ayat 9

Cukup jelas.

Ayat 10

Cukup jelas.

Ayat 11

Cukup jelas.

Ayat 12

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan.

Huruf b

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan yang memiliki keadaan yang menarik dan indah secara alamiah maupun buatan manusia, memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olahraga, serta terletak dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk.

Huruf c

Kawasan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 44

Ayat 1

Kawasan cagar alam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistem;
- b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunannya;
- c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisika yang masih asli;
- d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan
- e. memiliki ciri khas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat 1

Kawasan taman wisata alam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem sumber daya alam hayati;
- b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
- e. kondisi lingkungan di sekitar untuk mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat 1

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana longsor adalah wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor, karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana abrasi, tsunami, dan gelombang pasang adalah wilayah pesisir pantai yang luasannya berkurang karena gerusan gelombang air laut. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Yang dimaksud dengan kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi.

Ayat 9

Cukup jelas.

Ayat 10

Cukup jelas.

Ayat 11

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi adalah kawasan perumahan dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi dan didukung dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang adalah kawasan perumahan dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang dan didukung dengan kepadatan penduduknya yang juga tidak memungkinkan untuk kepadatan bangunan tinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah adalah kawasan perumahan dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah dan didukung dengan kepadatan penduduknya yang tidak memungkinkan untuk kepadatan bangunan sedang hingga tinggi.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 1

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pendidikan adalah kawasan pendidikan tinggi skala kota, yaitu perguruan tinggi.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis, dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya.

Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah areal hutan produksi tetap yang dapat dirubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, permukiman, lingkungan, dan lain-lain.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kota tepi air atau *waterfront city* adalah suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi adalah intensitas pemanfaatan ruang tinggi dan didukung dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang adalah intensitas pemanfaatan ruang sedang dan didukung dengan kepadatan penduduknya yang juga tidak memungkinkan untuk kepadatan bangunan tinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah adalah intensitas pemanfaatan ruang rendah dan didukung dengan kepadatan penduduknya yang tidak memungkinkan untuk kepadatan bangunan sedang hingga tinggi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 47

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004